

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan nikah di KUA Kecamatan Gambut sudah berjalan baik hanya dalam beberapa aspek. Yakni a. Memenuhi standar pelayanan publik di KUA Kecamatan Gambut; b. Memenuhi sarana evaluasi kinerja pelayanan nikah di KUA Kecamatan Gambut dengan tersedianya kotak pengaduan; c. Penguatan kualitas SDM di KUA Kecamatan Gambut melalui pelatihan; d. Meningkatkan kinerja sistem dan metode pelayanan nikah dengan pengaplikasian SIMKAH.

Faktor yang menjadi pendukung pelayanan nikah di KUA Kecamatan Gambut adalah a. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan. Aturan hukum yang melandasi pelayanan nikah menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelayanan nikah di KUA Kecamatan Gambut. Dengan aturan hukum yang diberlakukan maka dalam setiap pelayanan akan berdasar kepada aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan; b. Faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasaranan yang terdapat pada kantor urusan agama Kecamatan Gambut merupakan faktor pendukung pelayanan nikah yang akan mempermudah bagi masyarakat dan juga staff KUA Kecamatan gambut dalam memberikan pelayanan; c. Tersedianya tenaga SDM pelayanan nikah di KUA Kecamatan Gambut. Dengan adanya SDM yang tersedia di KUA Kecamatan Gambut maka pelayanan nikah akan berjalan. Adapun yang menjadi penghambat pelayanan publik di KUA Kecamatan Gambut disebabkan oleh beberapa faktor yakni: a. Kurangnya sumber daya manusia sebagai pelayan

administrasi nikah di KUA Kecamatan Gambut. SDM yang tidak memadai merupakan faktor penghambat utama dalam pelayanan nikah di KUA Kecamatan Gambut. Kurangnya SDM akan menjadikan pelayanan nikah menjadi kurang maksimal. Mengingat dewasa ini, banyak sekali tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pelayanan nikah. Sedangkan SDM di KUA Kecamatan Gambut tidak memadai jumlahnya dalam melayani publik ;b.Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai di KUA Kecamatan Gambut. Selain kekurangan SDM, kualitas SDM di KUA Kecamatan Gambut juga menjadi faktor penghambat dalam pelayanan nikah, dimana kualitas yang rendah akan menghambat dalam kinerja layanan nikah di KUA Kecamatan Gambut; c.Fasilitas dan prasarana. Tidak adanya komputer dan printer pada setiap staff di KUA Kecamatan Gambut merupakan faktor penghambat pelayanan nikah dari bidng sarana dan prasarana.

B. Saran-saran

Untuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, diharapkan agar memaksimalkan ketersediaan sumber daya manusia, memberikan penguatan sumber daya manusia di KUA Kecamatan Gambut dalam bidang IT.

Kepada pelaksana pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut agar lebih dapat meningkatkan kapasitas kinerja dalam melayani administrasi pernikahan

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih bersifat terbatas dan memiliki kekurangan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya bisa mengembangkan penelitian ini kepada fokus masalah diluar jangkauan penelitian ini.